

## KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MERESPON PANDEMI COVID-19 DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH

### *LOCAL GOVERNMENT POLICIES IN RESPONDING TO THE COVID-19 PANDEMIC AND ITS IMPACT ON REGIONAL TAX RECEIVING*

Galih Wicaksono<sup>1\*</sup>, Yeni Puspita<sup>2</sup>, Venantya Asmandani<sup>3</sup>, Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Prodi Perpajakan, FISIP, Universitas Jember, Jember, Jawa Timur

\*Koresponden email: galih.fisip@unej.ac.id

#### ABSTRAK

Pajak adalah sumber utama bagi penerimaan daerah, yang pemanfaatannya digunakan dalam pembangunan. Adanya Pandemi Covid-19 yang melanda, membuat Pemerintah Daerah membuat berbagai kebijakan, salah satunya adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meringankan beban masyarakat dan bersifat sebagai stimulus. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui berbagai kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menghadapi Pandemi Covid-19, serta dampak kebijakan tersebut terhadap penerimaan pajak daerah. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif serta diperkaya dengan kajian literatur dan data yang diperoleh dari pihak ketiga. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa dengan adanya berbagai kebijakan pajak daerah yang telah dikeluarkan di masa Pandemi Covid-19, maka berdampak pada stabilnya penerimaan pajak daerah yang bersumber dari sektor pariwisata. Hal ini dibuktikan adanya realisasi penerimaan pajak daerah yang bersumber dari sektor pariwisata melebihi target yang ditetapkan, meskipun secara umum penerimaan pajak daerah belum dapat optimal sebagaimana mestinya akibat adanya pandemi.

**Kata kunci:** Kebijakan pajak daerah; pandemi covid-19; penerimaan pajak

#### ABSTRACT

*Taxes are the main source of regional revenue, the utilization of which is used in development. The existence of the Covid-19 Pandemic that hit, made the Regional Government make various policies, one of which was the Banyuwangi Regency Government which had issued various policies to ease the burden on the community and act as a stimulus. The purpose of this study is to find out the various policies issued by the Banyuwangi Regency Government in dealing with the Covid-19 Pandemic, as well as the impact of these policies on local tax revenues. This type of research is descriptive qualitative and enriched with literature review and data obtained from third parties. This study resulted in the finding that with the various regional tax policies that have been issued during the Covid-19 pandemic, they have an impact on the stability of local tax revenues sourced from the tourism sector. This is evidenced by the realization of local tax revenues sourced from the tourism sector exceeding the set targets, although in general local tax revenues have not been optimal as they should be due to the pandemic.*

**Keywords:** Local tax policy; covid-19 pandemic; tax revenue

#### PENDAHULUAN

Pemerintah merespon dengan cepat berupa kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi dampak menyebarnya Covid 19 semakin meluas. Sebab hal ini akan berefek pada kerugian yang dihadapi akibat dampak pandemi Covid 19 dirasakan hampir di semua sektor perekonomian, dengan semua dampak yang muncul. Pemerintah baik pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota melakukan berbagai cara dan teknik untuk penyelamatan kesehatan sekaligus membangkitkan sektor ekonomi, dengan mengalokasikan anggaran belanja pada sektor kesehatan, jaring pengaman

nan sosial (*social safety*), serta upaya memulihkan ekonomi pelaku usaha dan masyarakat secara luas yang terdampak Covid 19, maka hal inilah yang akhirnya terbit Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 sebagai payung hukum dan menjadi UU No 2 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid 19.

Salah satu pemerintah daerah yang menerapkan upaya stimulus kebijakan pajak daerah pada masa Pandemi Covid-19 adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, dengan adanya

berbagai kebijakan melalui Peraturan Peraturan Bupati dan beberapa teknis yang dijalankan oleh Badan Pendapatan Daerah atau biasa disebut dengan BAPENDA Kabupaten Banyuwangi. Kebijakan pajak daerah perlu ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengingat bahwa Banyuwangi berlokasi di ujung timur Pulau Jawa, dimana daerah tersebut adalah daerah strategis sebagai penghubung Pulau Jawa dengan Pulau Bali (Wicaksono dan Puspita, 2020) dengan beragam potensi yang dimiliki dan pertumbuhan ekonomi yang selalu positif juga merasakan dampak dari Pandemi Covid 19 pada perekonomian.

Berdasarkan rilis data oleh BPS Kabupaten Banyuwangi, dampak covid 19 pada perekonomian Kabupaten Banyuwangi mengalami kontraksi sebesar 3,58%, dan paling dalam jika dibandingkan dengan kabupaten di wilayah tapal kuda, Kabupaten Jember, tumbuh minus 2,98%, Kabupaten Situbondo minus 2,33% dan yang terendah Kabupaten Bondowoso minus 1,36%. Hal ini direspon oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati No 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Kondisi Pandemi Covid 19, yang bertujuan untuk membuka tatanan kehidupan baru, meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan serta dalam meningkatkan upaya koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tatanan normal baru atau biasa disebut *new normal era*.

Pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi juga diakibatkan realisasi PAD yang belum optimal, PAD adalah suatu penerimaan diperoleh daerah, yang bersumber dari wilayahnya sendiri serta dipungut berdasarkan peraturan daerah dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004). PAD Banyuwangi pada tahun 2020 menghasilkan realisasi mencapai 85,5% dari target yang ingin dicapai yaitu sebesar Rp 565 Milyar, seperti diuraikan pada Gambar 1. berikut dimana terlihat pada tahun 2014 sampai dengan 2016 Realisasi melebihi Target yang ingin dicapai kemudian mengalami penurunan pada tahun setelahnya sampai pada tahun 2020, dimana pada maret 2020 realisasi mencapai 85,5%. Pajak daerah sebagai salah satu sumber penyumbang PAD Kabupaten Banyuwangi, dimana terdapat 9 jenis pajak daerah yang ditetapkan di Banyuwangi yang tertuang dalam Perda Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak

parkir, pajak air tanah dan pajak sarang burung walet. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang wewenang pemungutannya pada pemerintah daerah setempat (Suandy, 2011).



**Gambar 1.** Target dan Realisasi Penerimaan PAD  
 Sumber: Bapenda Banyuwangi (2021)

Asmandani dkk (2020) menyatakan bahwa pajak adalah sumber penerimaan terbesar dalam penerimaan. Pajak Daerah memiliki arti penting dalam upaya mengoptimalkan penerimaan PAD, secara umum terdapat dua cara mengoptimalkan penerimaannya, yaitu melalui ekstensifikasi dan atau intensifikasi, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Jannah, dkk (2016) dimana pemerintah Kabupaten Mojokerto memanfaatkan peran wajib pajak dalam membayar pajak daerah, adanya sosialisasi wajib pajak mengenai maksud dan pentingnya pajak daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan PAD.

Kabupaten Banyuwangi dengan beberapa destinasi Wisata yang menarik minat wisatawan baik domestik maupun Internasional. Destinasi alam dengan pantai dan perkebunan serta destinasi budaya dengan beragam festival yang dimiliki, hal ini berdampak pada kunjungan wisatawan yang datang (Puspita dan Wicaksono, 2020). Keberadaan destinasi wisata tentunya berdampak pada penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banyuwangi, namun pada masa Pandemi Covid 19 dimana sektor pariwisata mengalami keterpurukan sehingga hal ini juga dialami oleh sektor pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, dengan menutup tempat pariwisata dan pembatasan kunjungan sangat dirasakan dampaknya oleh pelaku usaha wisata.

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 188/123/KEP/429.011/2020 tentang penghapusan denda administrasi pajak daerah menjadi angin segar bagi wajib pajak terdampak Covid 19, dimana upaya ini dilakukan bertujuan untuk meringankan kewajiban perpajakan dengan penghapusan denda administrasi, di satu sisi juga upaya pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Pradiska (2021) menguraikan bahwa Kebijakan Pemerintah Kabupaten Buleleng terkait pemungutan PBB P2 merupakan strategi sangat efektif meningkatkan penerimaan dari sektor PBB P2 di masa Pandemi COVID-19. Hal ini terbukti berdasarkan pengukuran efektivitas PBB P2 yang sangat tinggi, yaitu melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 117% di akhir tahun 2020.

## METODE

Penelitian ini adalah termasuk penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan menjelaskan keterkaitan antara berbagai kebijakan pajak daerah dengan target dan realisasi penerimaan pajak daerah yang bersumber dari berbagai sektor. Data diperoleh dari pihak ketiga dengan diperkuat melalui studi literatur berbagai peraturan dan undang-undang, serta wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten. Dengan adanya metode yang tepat diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada aturan tersebut Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) ditetapkan sebagai instansi yang berwenang dalam memungut dan yang mengumpulkan pajak daerah. Bapenda memiliki beberapa fungsi dan peran seperti dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah, pengadministrasian, serta memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terkait dukungan teknis bidang pendapatan daerah. Boedijono dkk (2019) menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam mengatur pengelolaan keuangan, baik dari tingkat pusat maupun sampai dengan pemerintah daerah. Lebih lanjut, Susilo dkk (2018) menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah ujung tombak dalam pelayanan, dimana Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga di-

harapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal.

Adanya Pandemi Covid-19 yang masuk ke Banyuwangi di sekitar minggu ketiga bulan Maret 2020, membuat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meringankan beban masyarakat, khususnya kebijakan terkait pajak daerah. Kebijakan ini perlu dikeluarkan agar pajak daerah yang dibebankan kepada masyarakat menjadi lebih ringan, namun demikian tetap bertujuan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Beberapa kebijakan pajak daerah yang dikeluarkan antara lain yaitu pada tanggal 3 April 2020 terdapat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188 Tahun 2020 tentang Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Keterlambatan Pelaporan Pembayaran Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Air Bawah Tanah, Reklame dan Mineral Bukan Logam dan Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bagi Wajib Pajak Terdampak Wabah Covid-19 Tahun 2020, dimana aturan tersebut berisi sebagai berikut :

1. Menetapkan adanya penghapusan denda sanksi administrasi akibat keterlambatan pelaporan, serta penghapusan denda sanksi administrasi akibat keterlambatan pelaporan pembayaran pada beberapa pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, air bawah tanah, reklame, mineral bukan logam, serta adanya penghapusan denda sanksi administrasi PBB-P2 untuk wajib pajak yang terdampak Covid-19.
2. Penghapusan denda sanksi administrasi PBB-P2 tahun pajak 1994-2020 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2021 dalam rangka upaya pemberian stimulus serta relaksasi bagi wajib pajak.
3. Penghapusan beberapa denda sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksudkan pada diktum kesatu, yaitu sebagai berikut:
  - a. melakukan validasi data piutang PBB-P2;
  - b. adanya penghapusan Sanksi administrasi, yaitu berupa bunga otomatis lewat Sistem Informasi PBB-P2, elektronik pajak daerah (e-PAD) dan sistem pendapatan daerah (SIMPADA);
  - c. membuat suatu laporan mengenai hasil penghapusan pada sanksi administrasi denda akibat keterlambatan pelaporan dan atau pembayaran beberapa pajak

seperti pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, air bawah tanah, reklame dan mineral bukan logam atau minerba.

4. Meluncurkan aplikasi E-PAD  
E-PAD bertujuan meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, efektif, efisien, akuntabel dan profesional. E-PAD dibangun secara mandiri antara Badan Pendapatan Daerah, BPKAD dan Dinas Kominfo untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab permasalahan terkait pelayanan perpajakan daerah, khususnya di masa Pandemi Covid-19 serta untuk menghindari kontak langsung pada saat pembayaran pajak. Bapenda mendapat dukungan dari mitra kerja Pemerintah Daerah yaitu Bank Jatim berupa penanaman server di Diskominfo. E-PAD juga telah terintegrasi dengan data perijinan DPMPTSP dan data Nomor Induk Kependudukan milik Disdukcapil, dengan tidak menutup kemungkinan berintegrasi dengan *stakeholder* lainnya.

Selain kebijakan di atas, beberapa kebijakan pajak daerah yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Adanya inovasi pembayaran pajak berbasis online  
Inovasi pembayaran pajak berbasis online misalkan diterapkan pada pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi pasar. Sehingga dengan adanya inovasi pembayaran online maka akan memudahkan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi yang terutang. Dengan adanya layanan pembayaran pajak dan retribusi secara online, diharapkan akan mengurangi tingkat kecurangan baik yang dilakukan oleh wajib pajak dan retribusi yang bersangkutan maupun oleh aparat / petugas pemungut pajak dan retribusi daerah. Sebagaimana hasil penelitian Kusumaningrum dkk (2020) yang menyatakan bahwa pemerintah terus berinovasi dalam pelayanan publik, khususnya pelayanan yang bersifat online, sehingga mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan.
2. Adanya menu loket pelayanan PBB-P2 di Desa dan Kelurahan  
Menu loket pelayanan diberikan sebagai fasilitasi dan mempermudah setiap desa dan kelurahan dalam memproses apabila ada perubahan data pada subjek pajak, dimana sebelumnya dilakukan melalui Bapenda namun sekarang wajib pajak dapat

melakukan hal tersebut di desa atau kelurahan tempat tinggal dengan melengkapi berkas yang dibutuhkan.

3. Bapenda bekerja sama dengan Bank Jatim Kerjasama antara Bapenda dengan Bank Jatim antara lain adanya penghargaan dan hadiah berupa kulkas kepada Kecamatan dan Desa yang melakukan pelunasan PBB tahun pajak 2020 tercepat. Adanya kebijakan ini diharapkan aparat desa dan kecamatan akan berlomba-lomba agar warga di wilayahnya segera melunasi PBB, sehingga dapat memperoleh hadiah tersebut.
4. Kegiatan penagihan dan pemeriksaan secara rutin  
Meskipun adanya Pandemi Covid-19, kegiatan intensifikasi dalam bentuk penagihan dan pemeriksaan pajak tetap berjalan. Bedanya dengan masa normal adalah dengan mengurangi interaksi dengan wajib pajak. Selain itu digunakan metode seperti mengeluarkan surat tagihan 1 sampai dengan surat tagihan 3, jika surat tagihan 3 tetap masih diabaikan oleh wajib pajak, maka Bapenda mengalihkan upaya penagihan bekerjama dengan pihak Kejaksanaan.

Berbagai kebijakan pajak daerah tersebut tentu saja perlu diketahui sejauhmana tingkat efektifitasnya dalam rangka penerimaan pajak daerah. Sehingga perlu disandingkan dengan data target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah, agar dapat diketahui seberapa jauh efektifitasnya. Untuk mengetahui lebih jelas efektifitas kebijakan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dalam hal ini Sebagian besar perannya dijalankan oleh Bapenda, serta hubungannya dengan Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah setelah adanya Pandemi Covid-19, berikut disajikan data target dan realisasi PAD untuk tahun 2018-2020, dimana ukuran ketiga tahun tersebut untuk mengetahui besaran dampak sebelum dan sesudah adanya pandemi Covid-19 yang disajikan dalam tabel 1 berikut:

**Tabel 1.** Target dan Realisasi PAD

No	Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2018	624.174.973.802,82	450.066.949.215,18	72,11
2	2019	517.576.991.597,46	495.686.563.447,08	95,77
3	2020	565.194.392.512,52	482.740.174.377,22	85,41

Sumber : Bapenda Banyuwangi (2021)

Berdasarkan Tabel 1. diatas, diketahui bahwa realisasi PAD Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2018 ke 2019 mengalami kenaikan

yang signifikan yaitu dari 450,06 milyar menjadi 495,68 milyar. Meskipun target penerimaan menurun tajam dari yang semula ditargetkan 624,17 milyar namun pada tahun 2019 target PAD turun menjadi 517,57 milyar. Meskipun demikian hal tersebut tidak menjadi masalah besar, hal ini dikarenakan walaupun target menurun, namun realisasi penerimaan PAD meningkat. Permasalahan timbul pada tahun 2020, dimana target PAD meningkat menjadi 565,19 milyar, namun realisasinya menurun menjadi 482,74 milyar. Menurunnya realisasi PAD disebabkan pada tahun 2020 merupakan tahun awal adanya Pandemi Covid-19, sehingga menyebabkan PAD Kabupaten Banyuwangi menurun. Hal ini dikarenakan adanya pandemi menyebabkan sektor ekonomi dan pariwisata menjadi lesu, sehingga berdampak pada menurunnya PAD.

Bandiyono dan Septina (2018) menyatakan bahwa Kantor Pajak perlu terus melakukan pelayanan prima, sehingga tercipta pelayanan publik yang optimal bagi wajib pajak. Lebih lanjut Bandiyono dan Rahmati (2018) berpendapat bahwa Kantor Pajak secara berkelanjutan harus memiliki strategi dengan cara memiliki aturan pendukung, sehingga dapat diperoleh strategi terbaik dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak.

Lebih lanjut, untuk melihat pengaruh kebijakan pajak daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam merespon adanya pandemi Covid-19 terhadap penerimaan pajak daerah, maka pada tahun 2021 diketahui bahwa target dan realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banyuwangi yaitu terjadi pada tabel 2 di bawah ini:

**Tabel 2.** Target dan Realisasi Pajak Daerah

No	Jenis Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Hotel	7.276.597.033,50	9.679.343.860,00	133,02
2	Pajak Restoran	12.771.834.950,77	17.551.116.734,00	137,42
3	Pajak Hiburan	1.330.515.192,00	1.656.293.917,00	124,49
4	Pajak Reklame	2.581.764.313,00	3.293.846.325,00	127,59
5	Pajak Penerangan Jalan	77.023.193.000,00	75.702.376.081,00	98,29
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	205.299.159,84	250.836.319,00	122,18
7	Pajak Parkir	784.822.177,50	823.735.010,00	104,96
8	Pajak Air Tanah	1.539.425.406,00	1.793.865.695,00	116,53
9	PBB - P2	45.671.227.515,42	42.336.440.354,00	92,7
10	BPHTB	51.000.000.000,00	38.532.900.167,00	75,55

Sumber : Bapenda Banyuwangi (2021)

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa terdapat lima (5) jenis pajak daerah yang berkontribusi signifikan pada penerimaan PAD, yaitu : Pajak Penerangan Jalan, PBB-P2, BPHTB, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel. Sedangkan berdasarkan objeknya, Penerimaan PAD yang ditunjang dari sektor pariwisata yang memenuhi target, misalkan pajak hotel mengumpulkan penerimaan berkisar Rp 9,6 milyar atau 133,02 % dari target berkisar Rp 7,2 milyar. Pajak restoran juga memenuhi target penerimaan berkisar 17,5 milyar dari target berkisar Rp 12,7 milyar atau diperoleh 137,42 %. Adapula pajak hiburan yang menerima 1,6 milyar dari target 1,3 milyar atau sebesar 124,49 %. Pajak pendukung yang lain adalah pajak parkir yang menerima 823 juta dari target 784 juta atau sebesar 104,96 %.

Pajak daerah yang nilainya signifikan atau termasuk memberi kontribusi terhadap PAD dalam jumlah besar namun tidak memenuhi target antara lain pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2), pajak penerangan jalan (PPJ) dan BPHTB. Pajak penerangan jalan hanya memperoleh Rp 75,7 milyar atau sebesar 98,29 % dari yang ditargetkan. Lebih lanjut, PBB-P2 memperoleh 42,3 milyar atau sebesar 92,70 %. Persentase terkecil adalah BPHTB, dimana pada tahun 2020 diperoleh 38,53 milyar atau hanya berkisar 75,55 % dari target yang ditetapkan. Sehingga disimpulkan penerimaan pajak daerah yang berkaitan sektor pariwisata selama tahun 2020 relatif stabil karena mencapai target, sedangkan untuk penerimaan pajak daerah secara umum belum optimal sebagaimana mestinya mengingat adanya dampak covid-19.

## SIMPULAN

Berbagai kebijakan pajak daerah yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada masa Pandemi Covid-19 diperoleh hasil penerimaan pajak daerah dari sektor pariwisata relatif stabil. Hal ini dibuktikan walaupun dengan adanya Pandemi Covid-19, namun pajak daerah yang bersumber sektor pariwisata seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak parkir tetap mampu memenuhi atau mencapai target yang ditetapkan. Penetapan target telah dilakukan secara cermat berdasarkan kondisi dan potensi yang ada. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan sektor pariwisata serta didukung lokasinya yang strategis yaitu sebagai penghubung antara Jawa dan Bali, sehingga Kabupaten Banyuwangi dapat memaksimalkan potensi pajak daerah yang berasal dari sektor pariwisata, meskipun hasil akhir

penerimaan pajak daerah di masa pandemi ini belum dapat optimal sebagaimana pada saat era normal sebelum adanya pandemi.

### Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada LP2M Universitas Jember yang memfasilitasi dan mendukung jalannya penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan berjalan dengan baik, lancar, dan tidak ada hambatan yang berarti.

### DAFTAR RUJUKAN

- Asmandani, V., Pamungkas, T. S., Hidayat, R., Wicaksono, G., Puspita, Y., & Kusumaningrum, N. D. (2020). Effect Of Using E-Filling On Quality Of Tax Reporting Services In East Java: Effect Of Using E-Filling On Quality Of Tax Reporting Services In East Java. *Jurnal Mantik*, 3(4), 619-625. Retrieved from <http://iocscience.org/ejournal/index.php/mantik/article/view/637>
- Bandiyono, A., dan Rahmawati, D. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak dalam Pengolahan Surat. *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 9, No. 2, Oktober 2018, 61-124.
- Bandiyono, A., dan Septiana, B.F. (2018). Pelaksanaan *E-Billing* Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak. *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 9, No. 1, Maret 2018, 1-68.
- Boedijono, B., Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S., Kusumaningrum, N., & Asmandani, V. (2019). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(1), 9 - 20. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v4i1.237>
- Halim, Abdul. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Kusumaningrum, N. D., Hidayat, R., Wicaksono, G., Puspita, Y., Asmandani, V., Pamungkas, T. S., & Susilo, D. (2020). Transferred Tax Knowledge to Improve Taxpayer Compliance: Transferred Tax Knowledge to Improve Taxpayer Compliance. *Jurnal Mantik*, 3(4), 607-610. Retrieved from <http://iocscience.org/ejournal/index.php/mantik/article/view/635>
- Nur Jannah, H.E.L., Suyadi, I., Utami, H.N. (2016). Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 10 No. 1 2016
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2011). *Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*.
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2016). *Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah*.
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2020). *Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188 Tahun 2020 tentang Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Keterlambatan Pelaporan Pembayaran Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Air Bawah Tanah, Reklame dan Mineral Bukan Logam dan Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bagi Wajib Pajak Terdampak Wabah Covid-19 Tahun 2020*.
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2020). *Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyuwangi*.
- Pradiska, K dan Prayudi, M. (2021) Analisis Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Terkait Pemungutan PBB-P2 Pada Masa Pandemi Covid-19. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol : 12 No : 03 Tahun 2021 e-ISSN: 2614 – 1930.
- Puspita, Y., & Wicaksono, G. (2020, March 8). *Potential Analysis And Optimize Strategy Of Boarding Home Tax In Banyuwangi District*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/r7fa2>
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat
- Susilo, D., Hidayat, R., Pamungkas, T. S., Wicaksono, G., Kusumaningrum, N. D., & Asmandani, V. (2018). Total Quality Management On One-Stop Integrated Licensing Service In Indonesia: A Study Of Two Regional Governments In East Java. *Int J Recent Sci Res*. 9(12), pp.89-96.30122-30126

Wicaksono, G., & Puspita, Y. (2020). Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Potensi Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 5(1), 135 - 150. Retrieved from <http://jrmb.ejournal-feuniat.net/index.php/JRMB/article/view/372>

Wicaksono, G., & Puspita, Y. (2020). The Role of Working Capital on Profitability After Tax on Automotive And Allied Products Companies in Indonesia: The Role of Working Capital on Profitability After Tax on Automotive and Allied Products Companies in Indonesia. *Jurnal Mantik*, 3(4), 588-596.